



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 275 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLA AKUN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS  
DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI TERPADU DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas basis data penerima manfaat dan akurasi penyaluran program pemerintah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengelola data registrasi sosial ekonomi melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi Terpadu;
- b. bahwa untuk memanfaatkan data registrasi sosial ekonomi, perlu menunjuk pejabat di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pengelola Akun Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengelola Akun Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi Terpadu di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENGELOLA AKUN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Pengelola Akun Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi Terpadu (Sepakat) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah ini:

Nama : Muhaziron Sulistiyo Wibowo  
Jabatan : Kepala Biro Data dan Informasi  
NIP : 197810302005011004

KEDUA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sumber pendanaan lain yang sah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU